

Mengharmoniskan Hubungan Syiah dan Sunni: Perspektif Ushul Fikih

Ahmad Ali MD

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang
Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol Kota Tangerang Banten

E-mail: alimd3708@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 28 Oktober 2014, diseleksi 4 November 2014, dan direvisi 3 Desember 2014

Abstract

The perceived differences between Shiites and Sunnis often causes disharmony in the relationship between the two. The severity of this disharmony is expressed in the form of expiation (takfîr) and even violence between the two groups. Whereas the difference between a man of grace, if not motivated and caused by the attitudes and actions of fanaticism of school or flow (al-ta'ashshub), and selfishness or lust (ittibâ' al-hawâ). To that end, efforts towards the harmonization of these two major schools has become important, and can even be seen as a political and social necessity (darûrah siyâsiyyah wa-hatmiyyah wâqi'iyah). One such harmonization effort is done through usûl al-fiqh. In this context, the concept of ijtihâd were revitalized and re-actualized in order to be relevant and important. The application of ijtihâd as a medium for the harmonization of Shia and Sunni relations must be placed within the framework of the tashwîb paradigm and not the takhthî paradigm.

Keywords: Shia, Sunni, harmonization, Ushul Fiqh, ijtiḥad

Abstrak

Perbedaan (*ikhtilâf*) yang muncul di antara Syiah dan Sunni acapkali menimbulkan disharmonisasi hubungan di antara keduanya. Parahnya disharmonisasi itu terekpresikan dalam bentuk pengkafiran (*takfîr*) bahkan tindakan anarkis antara satu dan yang lainnya. Padahal perbedaan di antara manusia itu merupakan rahmat, jika bukan dimotivasi dan diakibatkan oleh sikap dan tindakan fanatisme mazhab atau aliran (*al-ta'ashshub*), dan egoisme atau hawa nafsu (*ittibâ' al-hawâ*). Untuk itu, upaya menuju ke arah harmonisasi kedua mazhab besar tersebut menjadi penting, bahkan dipandang sebagai keniscayaan politis dan kemestian empiris (*dharûrah siyâsiyyah wa-hatmiyyah wâqi'iyah*). Di antara upaya harmonisasi itu adalah dilakukan melalui pendekatan Ushul Fikih. Dalam konteks ini konsep ijtiḥad yang direvitalisasi dan direaktualisasikan menjadi relevan dan sangat penting. Aplikasi ijtiḥad yang dimaksudkan sebagai media untuk harmonisasi hubungan Syiah dan Sunni harus ditempatkan dalam kerangka paradigma *tashwîb* dan bukan paradigma *takhthî*'.

Kata Kunci: Syiah, Sunni, harmonisasi, Ushul Fikih, ijtiḥad

Pendahuluan

Syiah, pada awalnya berarti pendukung 'Alî ibn Abî Thalib r.a. dan semua ahli baitnya, adalah sebuah mazhab dalam Islam yang lebih mengutamakan Ahl al-Bait, yang kemudian terpecah menjadi banyak kelompok (Amîn, al-Sayyid Muhsin, 1998: Juz I, 19). Penganut Syiah sejak revolusi Iran (1979), diakui eksistensinya sebagai Muslim, sebagaimana halnya Ahl al-Sunnah (Sunni). Terdapat persamaan di antara keduanya, baik dalam hal tauhid (syahadat kepada keesaan Tuhan), kitab suci Alquran, Nabi Muhammad S.A.W., kebangkitan manusia pada Hari Akhir (*ma'âd*), kewajiban-kewajiban pokok, salat, puasa, zakat, haji dan jihad. Poin-poin utama ini, dipandang oleh Yann Richard, misalnya, lebih penting daripada perbedaan di antara keduanya (Richard, Yann, 1995: 5).

Sungguhpun demikian, perbedaan di antara kedua aliran ini kemudian tampak lebih mencolok dan tajam, dalam rinci aspek ajaran Islam: akidah, hukum, etika, dan sebagainya, meskipun keduanya berdasar utama pada *way of life* yang sama, yaitu kitab suci Alquran. Dalam bidang akidah yang esensial (rukun iman), misalnya, Syiah menambahkan doktrin keadilan Tuhan dan *Imâmah* (Richard, Yann, 1995: 5-6). Rukun iman (*ushûl al-'aqâ'id*) dalam Syiah Imamiyah ada 5 (lima): *al-tauhid*, *al-nubuwwah*, *al-al-imâmah*, *al-'adl*, dan *al-ma'âd*. (al-Ghathâ', Muhammad al-Husain al-Kâsyif, 1993: 64-79). Berkaitan dengan *imâmah*, yang menjadi titik perbedaan antara Syiah dan Sunni berkisar pada tiga poin penting, yaitu: keharusan pengangkatan imam dari sisi Allah SWT, keharusan seorang imam memiliki kemaksuman, dan keharusan seorang imam memiliki ilmu *ladunni* dari Allah. Dalam bidang ibadah, seperti azan shalat, dalam praktiknya di masjid-masjid terdapat persamaan di antara Syiah dan Sunni, kecuali dalam

seruan *hayya 'alâ khayr al-'amal* yang dibaca dua kali setelah bacaan *hayya 'alâ al-falâh*, dan bacaan *asyhadu anna 'Aliyan waliyyallâh*, yang dibaca dua kali setelah syahadat. (Richard, Yann, 1995: 7-8, dan Mughniyyah, Muhammad Jawwâd, 2008: 85-88). Perbedaan di antara kedua mazhab ini tak pelak menimbulkan problem yang sangat serius karena mengakibatkan saling pengkafiran (*takfir*) di antara keduanya, dan berujung pada keretakan di antara mereka, sehingga keduanya hampir-hampir tidak dapat bercampur, dan tentu sangat sulit bersatu. Padahal para ulama terkemuka dari berbagai mazhab telah menetapkan persyaratan yang sangat ketat mengenai *takfir*, sebagaimana dikemukakan al-Subkî (w. 756 H.), ibn Hazm (w. 465) dalam *al-Fishâl fî al-Ahwâ' wa-al-Milal wa-al-Nihal*, Muhammad Amîn (Ibn 'Âbidîn, ulama Hanafiyah) dalam *Radd al-Mukhtâr*, dan Sayyid Rasyid Ridhâ (w. 1935) dalam Majalah *al-Manâr*. al-Subkî, disebut dalam *al-Thabaqât al-Sya'ranî*, berfatwa: "...maka hukum pengkafiran hanya boleh ditujukan kepada orang yang mengingkari dua kalimat syahadat (*syahâdatain*) dan keluar dari agama Islam secara total..." (al-Mûsawî, 'Abd al-Husain Syaraf al-Dîn, 1967: 28-29).

Dalam beberapa kasus, disharmonitas hubungan di antara keduanya berujung pada anarkisme yang mengakibatkan kematian korban, sebagaimana menimpa Ahmad al-Kasrawî (w. 1946), guru besar di Universitas Tehran (al-Kasrawî, Ahmad, 2010: 6). Di Indonesia, pengkafiran terhadap Syiah, misalnya dilakukan oleh Persatuan Serikat Islam (Persis) dengan fatwanya, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) dan Al-Irsyad, sebagaimana dalam Seminar tahun 1997. Konsekuensi dan implikasi hukum selanjutnya sangat dahsyat yang muncul dari pengkafiran tersebut adalah halal hukumnya darah orang Syiah dan bahkan muncul tindakan anarkis. Fatwa

semacam ini jauh sebelumnya pernah dikemukakan oleh Syaikh Nûh al-Hanafî dalam kitabnya, *al-Fatâwâ al-Hamîdiyyah*. Fatwa Persis berisi: 1) Syiah adalah kafir dan menumpahkan darahnya lebih halal daripada membuang khamer; 2) Syiah Itsnâ 'Aasyariyyah adalah kafir dan menetapkan darahnya halal (dibunuh); 3) Syiah tidak termasuk golongan Islam, sebagaimana Yahudi dan Nasrani; tidak boleh disalatkan jenazahnya, pendusta, kafir, bodoh, dan dungu keterlaluhan, tidak sah bermakmum salat pada mereka, bukan muslim, bohong dan kafir; 4) Dijejali dengan tumpukan kebatilan, kepicikan, khurafat, caci maki dan kebohongan, dan menamakan tumpukan sampah busuk itu dengan "Rujukan Agama". (Hashem, O., 2011: 107-108). Bahkan dalam kasus tertentu muncul tuntutan Pemuda Persis Kota Bandung dan Badan Otonom di Bandung, pada tahun 2012 yang menuntut pelarangan Syiah, karena dinilai bertentangan dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor D/BA.01/4865/1983, tanggal 5 Desember 1983 perihal "Hal Ikhwal Mengenai Golongan Syiah", dan menyimpang dari ajaran/prinsip Islam (<http://www.voaislam.com>).

Mencermati problematika di atas, artikel ini akan menjawab masalah pokok bagaimana mengharmonisasikan mazhab Syiah dan Sunni melalui pendekatan ushul fikih? Kajian kritis mengenai perspektif ushul fikih kedua mazhab penting dilakukan karena perbedaan perspektif keduanya berimplikasi luas dan tajam dalam hukum. Taqî al-Hakîm mengatakan: "perbedaan yang terjadi dalam ranah ushul fikih (*al-kubriyyât*) lebih besar implikasi, pengaruh atau akibatnya dibandingkan perbedaan yang terjadi dalam ranah fikih (*sughriyyât*).” Contohnya: *ijma'* yang hanya dilakukan oleh Ahl al-Bait ('Ali, Fatimah, al-Hasan dan al-Husain) dan tidak ada kesepakatan dari selain mereka menurut Sunni tidaklah sah, sebaliknya menurut

Syiah adalah sah. (Amîr Bâdasyâh, Muhammad Amîn al-Ma'rûf bi, t.t.: Juz III: 242).

Dalam hal ini, tentu konsep ijtihad signifikan dikaji secara mendalam dengan menggunakan analisis filosofis/perspektif Ushul Fikih. Dengan demikian, pembahasan ini bertujuan untuk mengelaborasi upaya mengharmonisasikan hubungan (*taqrîb al-syiqqah*) di antara kedua mazhab besar tersebut. Untuk tujuan tersebut, pembahasan ini menggunakan teori reaktualisasi ijtihad. Teori ini menyatakan bahwa penafsiran ajaran Islam yang masih dominan sekarang ini berasal dari upaya mengadaptasikan ajaran tersebut ke dalam situasi masa lampau, yang dipandang terlalu dipengaruhi oleh proses perkembangan historis dan kultural, sehingga beban-beban sejarah dan budaya itu dilepas guna diberi alternatif-alternatif baru yang diharapkan lebih responsif, kontekstual, dan selaras dengan kebutuhan manusia, seiring dengan perkembangan zaman (Yusdani, 2000: 2).

Faktor Penyebab Keretakan Hubungan Syiah dan Sunni

Menurut 'Abd al-Husain Syaraf al-Dîn al-Mûsawî (1290-1957), seorang tokoh Syiah, tafsir kelompok Sunni tidak bersedia merujuk kepada penafsiran Ahl al-Bait, jikapun ada jumlahnya jauh lebih sedikit daripada penafsiran yang berasal dari Muqâtil ibn Sulaimân, seorang penganut aliran *tajsîm* (mematerialkan Tuhan). Dalam bidang periwayatan hadits, tokoh-tokoh dari kelompok Ahl al-Bait yang dijadikan *hujjah* jauh lebih sedikit daripada yang berasal dari kelompok Khawarij, Musyabbihah/Mujassimah, Murji'ah, dan Qadariyah. Menurutnya, al-Bukhârî tidak bersedia untuk berhujjah dengan para imam Ahl al-Bait al-Nabawî. (al-Mûsawî, 171). Sebaliknya, pandangan

yang mendeskreditkan kelompok Ahl al-Bait misalnya dikemukakan Ibn Khaldûn. Ia menyatakan keanehan Syiah, yang tampak dalam dasar-dasar pijakannya yang sangat lemah. Ia berkata: "...Ahl al-Bait telah bersikap 'ganjil' (*syâdz*) menyendiri dengan pelbagai mazhab yang mereka ciptakan. Demikian pula fikih yang hanya khusus bagi mereka, dan dibangun atas dasar pendapat mereka dalam hal mengecam sebagian dari para Sahabat. Juga berdasarkan pendapat mereka tentang adanya 'ishmah (penjagaan dari segala dosa dan kesalahan) bagi para imam serta tidak diperkenankan ada pendapat lain yang berlawanan dengan mereka. Semuanya itu merupakan dasar-dasar yang amat lemah (*ushûl wâhiyyah*)." "...Setiap kelompok dari mereka (yakni Syiah dan Khawârij) mempunyai buku-buku dan pikiran-pikiran aneh dalam bidang fikih...." (Ibn Khaldûn, 'Abd al-Rahmân, 2005: 364). Sementara faktor yang menyebabkan kelompok Sunni menjadi terganggu adalah masalah penceraan terhadap para Sahabat Nabi, yang masalahnya bersumber pada sekelompok kaum *ghulat* (ekstrimis) yang seringkali dimaksud ketika predikat "Syiah" disebutkan. Kelompok ini misalnya al-Kâmiliyyah, yakni para pengikut Abû al-Kâmil, yang menganggap para sahabat menjadi kafir karena tidak berbaiat kepada 'Alî, dan ia pun menjadi kafir karena tidak memerangi para sahabat itu, padahal wajib memerangi mereka sebagaimana para pemberontak Shiffîn yang membenci seluruh sahabat dan mencera seluruh kalangan salaf. (Abû al-Khair, 2005: Juz I, 156).

Ushul Fikih Syiah dan Sunni

Perbedaan dalam aspek hukum di antara kedua mazhab besar ini diakibatkan oleh perbedaan konsep Ushul Fikih tentang artikulasi ijtihad dan aplikasinya dalam menjawab

problem hukum. Sungguhpun kedua mazhab ini sama-sama menjadikan empat sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran, Sunnah, Ijmak, dan Akal/Qiyas (keempat sumber ini selain Akal, disepakati oleh empat mazhab sunni), namun terjadi perbedaan yang tajam dalam artikulasi dan aplikasinya. Sebagai bukti, artikulasi Sunnah dapat dilihat dari definisi yang dibuat oleh kedua mazhab tersebut. Sunnah, oleh Fukaha Syiah (al-Imâmiyyah) diartikan sebagai perkataan seorang yang *ma'shûm*, perbuatan dan penetapannya (*taqrîr*) (al-Muzhaffar, Muhammad Ridhâ, 1421: 53); sementara oleh Sunni diartikan sebagai perkataan Nabi, perbuatan, dan penetapannya (*taqrîr*). Penggunaan redaksi *al-ma'shûm* menunjukkan bukan hanya Nabi s.a.w. tetapi juga para imam Itsnâ 'Ashariyah dari golongan Ahl al-Bait. Dalam konteks '*ishmah/al-ma'shûm* ini, ulama besar Syiah al-Sayyid Ja'far Murtadâ al-Âmilî berkata: "*Lâ ma'shûma illâ al-anbiyâ', tsumma al-a'immah al-itsnâ 'asyara 'alaihîm al-salâm, wa-kullu man 'adâhum yajûzu 'alaihî al-khathâ', wa-al-sahwu, wa-al-nisyânu wa-ghairuh, wa-lâ yashihhu qauluhum: Inna al-ummah ma'shûmah, fadhlan 'an 'ishmati ayyin kâna min al-nâs.*" (al-Âmilî, Ja'far Murtadhâ, 2007: 282). Istilah Sunnah dalam definisi Syiah ini lebih luas cakupannya dibandingkan istilah Sunnah dalam definisi Sunni. Perluasan arti Sunnah ini didasarkan pada alasan bahwa perkataan seorang *ma'shûm* dari keluarga Nabi ('Ahl al-Bait) menempati posisi sabda Nabi dari segi eksistensinya sebagai *hujjah* bagi manusia yang wajib diikuti. Atas dasar ini, penjelasan mereka tentang hukum bukan sebagai bentuk riwayat dan pengabaran hadits, juga tidak termasuk ijtihad dalam pendapat dan *istinbâth* dari sumber-sumber syariat, tetapi mereka sendiri adalah sebagai sumber syariat. Jadi perkataan mereka adalah hadits, bukan berita tentang hadits (al-Muzhaffar, Muhammad Ridhâ, 1421: 53-54, Ali MD, Ahmad, 2012: 229-230).

Ijma' oleh Syiah dipandang sebagai salah satu dari dalil-dalil hukum syar'i, namun hanya dari segi bentuk dan penamaan semata (*min nâhiyyah syakliyyah wa- ismiyyah faqath*), karena mereka tidak menjadikannya sebagai dalil yang mandiri (*dalîlan mustaqillan*) selain *al-Kitâb* dan *al-Sunnah*, akan tetapi dijadikan sebagai dalil apabila menyingkapkan (menyampaikan) *Sunnah*, yakni mengungkapkan perkataan *al-ma'shûm*. Konsekuensinya bagi mereka, kehujahan dan kema'suman (*al-hujjiyyah wa-al-'ishmah*) itu bukanlah bagi *ijmâ'*, namun kehujahan itu hakikatnya adalah perkataan orang *ma'shûm* yang dijelaskan oleh *ijmâ'* (al-Muzhaffar, Muhammad Ridhâ, 1421: Juz III, 82, Majma' Fiqh Ahl al-Bayt, Lajnat Ta'lîf al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa al-Ushûliyyah, t.t.: 367).

Adapun akal (*al-'aql*) oleh Syiah kelompok Ushûliyyûn dijadikan sebagai dalil atau sumber hukum syar'i, jika tidak terdapat dalil dari Alquran, Sunnah dan Ijma', yang merupakan hukum yang berdiri sendiri. Sebagai contohnya adalah hukum tentang wajibnya menolak mudarat, mustahil menganggap kuat suatu pendapat tanpa dalil yang menguatkannya, dan buruknya menjatuhkan siksa tanpa ada penjelasan (al-Subhânî, Ja'far, dkk., 1415: 5-13). Sumber hukum yang keempat mencakup *al-mashâlih al-mursalâh*, *sadd al-dzarâ'i' wa-fathihâ*, dan *istishhâb* (al-Hakîm, Muhammad Taqî, 1427: 365-460). Meski demikian, dalam Syiah, metode-metode ijtihad tersebut bukan dipandang sebagai dalil yang mandiri, tetapi merupakan dalil akal. Demikian juga qiyas tidak dimaknai dalam pengertian qiyas definitif sebagai hujah hukum (al-Muzhaffar, 1421: Juz III, 160). Kehujahan qiyas juga diragukan Taqiyy al-Hakîm (ulama Syiah kontemporer), sehingga tidak ditetapkan sebagai hujah hukum, karena qiyas berbeda menurut perbedaan jalan dan prosedurnya. Jika prosedurnya

qath'i maka dapat dijadikan hujah; sementara jika prosedurnya tidak pasti maka ia bukan dalil hukum. (al-Hakîm, Muhammad Taqî, 1427: 342-343). Namun pada dasarnya ulama Syiah menjadikan qiyas sebagai hujah hukum dengan istilah yang berbeda, yaitu merupakan bagian dari *al-zhawâhir* dan dibatasi pada jenis qiyas yang disebutkan 'illatnya (*manshûsh al-'illah*) dan *qiyâs al-aulawiyyah*. Oleh sebagian ulama Syiah, seperti al-Hullî, kedua jenis qiyas yang dapat digunakan sebagai hujah hukum itu dipandang sebagai bentuk perkecualian dari pengertian qiyas definitif (*istisnâ'an min al-qiyâs*), yakni perkecualian dari *qiyâs al-bâthil* (tidak sah). Dengan demikian, *al-zhawâir/qiyâs* semacam ini bukanlah dalil mandiri, tetapi bagian dari dalil *al-'aql*, sebab *al-'aql* menetapkan adanya sesuatu ketika ada 'illahnya. (al-Muzhaffar, Muhammad Ridhâ, 1421: Juz III, 160).

Artikulasi dan aplikasi sumber hukum yang berbeda di antara kedua mazhab di atas, tampaknya terkait dengan faktor akidah masing-masing. Dalam mazhab Syiah sendiri terdapat perbedaan mengenai *al-'aql* (akal) sebagai sumber hukum dalam perkara syar'i (dalil). Jika mazhab Syiah Imamiyah aliran Ushûliyyûn menempatkan akal sebagai dalil keempat setelah Alquran, Sunnah, dan Ijma', maka Syiah Ikhbâriyyûn menolak akal sebagai dalil hukum dan mencukupkan dengan riwayat dari para imam dalam empat kitab hadits mereka. Empat kitab hadits (*al-Kutub al-Arba'ah*) ini dijadikan pegangan (sumber) pokok oleh mazhab Syiah--meskipun terdapat beragam penilaian terhadapnya: 1) *al-Kâfi* karya Hujjat al-Islâm Abû Ja'far Muhammad ibn Ya'qûb al-Kulainî (w. 328/329 H.), memuat 15.339 riwayat; 2) *Man Lâ Yahdhuruhu al-Faqîh* karya Abû Ja'far Muhammad ibn 'Alî ibn Mûsâ ibn Bâbawaih al-Qarnî al-Qummî (Syaiikh al-Shaduq, 320-381 H.), memuat 5.963 hadis; 3) *Tahdzîb al-Ahkâm* (memuat 13.590 riwayat) dan 4) *al-Istibshâr fî Mâ Ikhtalafa*

min al-Akhhâr, keduanya karya Abû Ja'far Muhammad ibn Hasan al-Thûs (*Syaikh al-Thâ'ifah*, 385-460). Kitab *al-Istibshâr* hanya dikhususkan pada riwayat-riwayat yang kontradiktif, dan dipertemukan oleh al-Thûsî. Empat kitab ini telah dihimpun dalam 'Alî Akbar al-Ghifârî, ed., *al-Kutub al-Arba'ah* (Qum: Anshâriyyân, 2005), dan ditetapkan sebagai sumber awal, meski sebelumnya telah ada kitab hadis yang lain. Kitab *Wasâ'il al-Syî'ah* karya Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Hurr al-Âmilî (w. 1104/1693) adalah kitab hadis periode belakangan yang paling populer (Lalani, Arzina R. 2004: 16, dan Ma'ârif, Majîd, 2012: 454-500).

Dari uraian mengenai sumber/dalil hukum terutama: Alquran, Sunnah, Ijma', tampak jelas adanya pengaruh yang kuat dari konsep akidah Syiah mengenai *imâmah* terhadap konsep kaidah *ushûliyyah* dan metode ijtihad. Sedangkan untuk dalil *al-'aql*, tidak tampak jelas adanya pengaruh konsep *imâmah* kecuali pada sekte Syiah Ikhbâriyyûn, yang menolak dalil akal, karena menganggap cukup dengan riwayat dari para imam mereka, sehingga setelah masa para imam itu berlalu, mereka pun melarang ijtihad dan melarang untuk merujuk ilmu ushul fikih dan membukukannya. Sebagai akibat penolakan terhadap ijtihad itu, pemahaman Ikhbâriyyûn terhadap Sunnah Nabi dan tradisi para imam menjadi cenderung tekstual. Sedangkan pemahaman mereka terhadap Alquran tergantung kepada penafsiran para imam. Syaikh Muhammad 'Alî al-Taskhîrî menyebutkan sejumlah ulama Syiah yang menolak ijtihad antara lain, al-Murtadhâ, al-Thûsî, dan al-Hullî, tetapi dalam pandangan al-Shadr (w. 676 H.), Syiah Imamiyah merupakan mazhab yang menerapkan ijtihad, meskipun dalam pengertian ijtihad yang tidak mencakup qiyas. Ringkasnya, ulama Syiah Imamiyah yang menggunakan ijtihad menerapkan aktivitas ijtihad dalam makna yang umum (*'amaliyyat al-ijtihâd bi-ma'nâhâ al-*

'âmm) (al-Taskhîrî, Muhammad 'Alî, 2001: -57).

Signifikansi ijtihad itu tampak dari suatu fakta yang menunjukkan bahwa sungguhpun syariat Islam telah jelas, namun tidak ada syariat Islam yang tunggal, demikian juga tidak ada metode ushul fikih yang tunggal, sebab terdapat perbedaan yang besar dalam sistem penggalian hukum di antara berbagai mazhab, khususnya Sunni dan Syiah. Penerapan dan kodifikasi hukum Islam, sebagai hasil interpretasi ulama, begitu kompleks. Dalam sejarah, terjadi perdebatan seputar syariat Islam, dan penyelidikan terhadap perdebatan itu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai keragaman hukum ini. Menurut Laporte, perbedaan utama dalam metode-metode ushul fikih Syiah dan Sunni acapkali adalah perbedaan istilah dan bukan perbedaan pelaksanaannya di lapangan. Pencermatan berbagai kitab perspektif Abu Hanifah, Malik atau Syafi'i, menunjukkan bahwa *Istihân* dimaksudkan sebagai sumber/dalil hukum yang mandiri dari qiyas. Ulama Sunni menggunakan metode interpretasi terhadap sumber-sumber hukum, seperti *istihân* dan *ishtishlâh*, karena dipandang lebih kreatif dan subjektif sebab ada keterbatasan sumber-sumber haditsnya; sementara ulama Syiah menggunakan ijtihad dengan mudah, karena banyak koleksi haditsnya. (Laporte, Laurence Deschamps-, 2010: 9-10).

Perbedaan artikulasi ijtihad antara Sunni dan Syiah lebih lanjut terletak pada masalah tipe *Ijtihâd bi-al-ra'y*. Keabsahan *Ijtihâd bi-al-ra'y* diterima oleh Sunni, akan tetapi ditolak oleh Syiah. Bagi Syiah penolakan terhadap *Ijtihâd bi al-ra'y* didasarkan pada argumen utama yang menegaskan bahwa prinsip-prinsip dan petunjuk umum telah diberikan dalam Alquran dan al-Sunnah dan dipandang cukup untuk menjawab pelbagai problematika hukum. Menurut Syiah,

ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid-mujtahid tidaklah benar seluruhnya. Oleh karena itu tidak ada kepastian dalam ijtihad mereka, karena pada dasarnya yang benar hanyalah satu, sementara yang lain tidaklah benar (prinsip *takhthî'*). Padahal tidak diketahui mana yang benar di antara ijtihad mereka itu. Dengan demikian, prinsip *tashwîb* (pembenaran terhadap berbagai ijtihad yang dilakukan) berada dalam kerangka teori ijtihad yang didefinisikan sebagai pelaksanaan qiyas dan ra'yu. Dalam konteks inilah mayoritas Sunni berpegang pada prinsip *tashwîb*, sementara Syiah dan sebagian ulama Sunni berpegang pada prinsip *takhthî'*. (Namazi, Mohammad, 2009: 71-78).

Reaktualisasi Ijtihad

Perbedaan artikulasi dan aplikasi ijtihad antara Syiah dan Sunni di atas menjadi penting untuk dipertemukan dalam kerangka *taqrîb al-shiqqah*. Dalam upaya untuk mendekatkan Syiah dan Sunni, harmonisasi hubungan di antara keduanya mutlak dilakukan. Dalam kerangka inilah, harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui reartikulasi dan reaktualisasi ijtihad. *Black's Law Dictionary* menyebutkan: *harmony, harmonize* berarti *agreement or accord; conformity*. *Harmonization* berarti penyerasian, hal membuat terpadu, *tawâfuq, talâzum*. Bentuk verbnya *harmonize* berarti menyesuaikan, mensesasikan, *lâ'ama, wafaqa*. Dalam *Kamus Inggris Indonesia Arab*, *harmony* diartikan sebagai keserasian, keselarasan nada, *talâ'ama, tawâfuq al-anghâm*. *Harmony of interest*, keserasian kepentingan *insijâm al-mashâlih*. *Harmony of opinion*, keserasian pendapat (*insijâm al-âra'*). (Garner, Bryan A. Ed., 2004: 734, Ali, Attabik, 2003: 581). Jadi, harmonisasi berarti upaya menyeraskan atau memadukan dalam konteks ini hubungan Syiah dan Sunni

dalam masalah ijtihad yang tampak terjadi perbedaan di antara keduanya.

Argumentasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan pentingnya harmonisasi hubungan Syiah dan Sunni melalui reartikulasi dan reaktualisasi konsep ijtihad, karena ia mempunyai peran yang sangat signifikan bagi masyarakat, baik Syiah maupun Sunni. Signifikansi ijtihad dalam mazhab Syiah, sebagaimana dijelaskan oleh Hamid Mavani, tampak secara jelas dalam hubungannya dengan otoritas dan peran imam yang secara tidak langsung dilakukan oleh para juris (fukaha), yang dipandang sebagai suatu keharusan untuk menghindarkan perpecahan. Pelbagai persoalan yang muncul ditangani oleh para juris melalui ijtihad sehingga hasil ijtihad itu menjadi petunjuk bagi masyarakat luas. Berdasarkan uraian di atas, Abû Mujtabâ, sebagaimana dikutip al-Mûsawî, menyatakan bahwa terdapat titik temu tentang urgensi ijtihad, terutama pada era modern ini, bahkan merupakan suatu kewajiban, karena dengannya hukum syar'i dapat dipahami dan kewajiban mukallaf dapat dijelaskan dengan rinci. (al-Mûsawî, Syaraf al-Dîn, 2008: 18-19, dan <http://www.al-islam.org>). Sungguhpun demikian, institusi ijtihad ternyata belum dimaksimalkan untuk menjawab persoalan seperti kesetaraan jender, hak-hak minoritas, kebebasan agama dan keyakinan, pluralisme beragama, legalitas bunga bank, etika biomedis dan etika lingkungan. (Mavani, Hamid, 2009: 335).

Dalam konteks inilah, reartikulasi dan reaktualisasi ijtihad tampak dalam pendekatan yang digunakan Âyatullâh Shâni'î (1316/1937). Karakteristik pendekatannya, yang terkait dengan Âyatullâh Shâdiqî, sebagaimana dijelaskan oleh Mavani dengan mengutip pandangan Muhammad I. Jannati dan Fadhlullâh, adalah memposisikan Alquran sebagai sumber tekstual yang utama dan mendasar (*the primary and*

the foundational textual source) dalam merumuskan pendapat hukum yang baru, dengan memerankan akal untuk menemukan rasionalitas dan hikmah (*the rationale and the wisdom; 'illah*) di balik perintah wahyu dan menempatkannya pada konteks masa dan ruang yang dihubungkan dengan keputusan tertentu yang akan diundang-undangkan. Menurut mereka, ada kecenderungan mengabaikan ruh atau spirit (*ethos*) Alquran, yaitu kesetaraan, dan etika keadilan, serta penghargaan pada martabat manusia (*human dignity*) sebagai khalifatullah. Kritik ini terkait dengan isu-isu seperti murtad, status non-Muslim, keadilan jender (*gender justice*) yang berlawanan dengan etos Qur'ani namun telah diberikan hukum yang utamanya didasarkan pada basis hadits, ijma', dan metode Usul Fikih.

Terhadap masalah-masalah tersebut, seorang ahli hukum dituntut menguasai sumber-sumber jurisprudensi Islam, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis hukum secara rinci. Menurut Shâni'î, hukum Islam harus serasi (*harmonious*) dan sejalan (*compatible*) dengan konteks dan kondisi kekinian. Terdapat kritik terhadap ijma' tentang hak-hak wanita, status non-Muslim, hukum waris dan kesaksian. (Hamid Mavani, 2009: 340). Kritik ini mengarah pada revitalisasi dan reaktualisasi ijtihad terhadap interpretasi ajaran Islam yang bias patriarkis, umumnya berupa mitos-mitos yang berdampak ketidakadilan jender, seperti mitos laki-laki penguasa perempuan. Penafsiran yang bias patriarki ini ditentang oleh feminisme Islam (*islamic feminism*), dengan melakukan reinterpretasi terhadap sumber-sumber Islam tradisional dan ijtihad untuk menggali interpretasi yang pro perempuan, bebas patriarki/berkeadilan jender (Altamirano, Eréndira Cervantes-, 2010: 19). Keadilan jender berarti akhir dari ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berakibat

subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Keadilan jender menghendaki agar perempuan dapat menggunakan kemampuannya dalam berbagai bidang, tanpa ada diskriminasi jender dalam membuat pilihan atau dihalang-halangi dan diberi sanksi (Jamail A. Kamlian, 2006: 56). Ketidakadilan jender bukan pula sekedar menafikan sesuatu yang mengekang atau menindas perempuan, tetapi juga merendahkan dan tidak memanusiakan kaum Muslimin yang terlibat dalam sistem ketidakadilan jender (Omid Safi, ed. 2003, 10-11).

Revitalisasi dan reaktualisasi ijtihad dalam perumusan hukum dari sumber tekstual itu dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip umum menurut Shâni'î, sebagaimana dijelaskan Hamid Mavani, yaitu mengedepankan kemudahan (QS. Al-Baqarah [2]: 185), perlu penyesuaian agar sejalan dengan keadilan, dan ada alternatif moderat dalam pelaksanaan hukum agar tidak terlalu ekstrim. (Hamid Mavani, 2009: 340-341). Revitalisasi dan reaktualisasi ijtihad dapat diimplementasikan ke dalam beberapa bidang, seperti warisan. Dalam bidang warisan diwujudkan dalam bentuk pemberian bagian waris ahli waris perempuan setara dengan bagian warisan ahli waris laki-laki melalui reinterpretasi makna adil, juga bagian ahli waris non Muslim melalui *wasiyat wajibah*. Hal ini sejalan dengan perkembangan realitas sosial dan hak asasi manusia (HAM). Dalam fikih klasik/konvensional baik fikih Syiah maupun fikih Sunni, ditetapkan pembagian yang tidak berimbang bagi ahli waris perempuan, dan ahli waris non Muslim tidak mendapatkan hak waris. Dengan kerangka pikir reaktualisasi ijtihad di atas diperoleh hasil ijtihad yang sama di antara Syiah dan Sunni atau pandangan yang sama, yaitu paradigma *tashwîb* dalam masalah tersebut.

Contoh lain adalah bidang perkawinan yang diskriminatif. Menurut Syiah, perempuan dalam

mazhab ini tidak boleh nikah mut'ah dengan kelompok di luar mereka yang menampakkan permusuhan, seperti al-Nawâshib dan Khawârij (al-Hullî, Ibn al-Muthahhir, 1421: 522). Melalui reaktualisasi ijtihad, diperoleh pemahaman bahwa sungguhpun terdapat perbedaan pandangan keagamaan di antara Syiah dan Sunni/al-Nawâshib itu, di antara mereka dapat melangsungkan nikah mut'ah/nikah temporer dengan memenuhi kriteria-kriteria spesifik, tetapi bukan karena perbedaan mazhab/aliran tersebut. Justru hal ini lebih dibolehkan dalam rangka untuk persatuan umat Islam. Demikian pula perkawinan biasa di antara kedua mazhab ini menjadi tidak sah, sebagai akibat *takfir* di antara mereka. Pemahaman inilah yang harus dihindarkan. Hal ini karena perbedaan di antara kedua kelompok itu pada dasarnya harus dibingkai dalam kerangka paradigma *tashwîb*. Selain itu, perbedaan di antara keduanya hanya dalam bidang *furû'* (cabang) bukan *ushûl* (pokok). Kerangka berpikir ini harus menjadi perhatian masing-masing pengikut kedua mazhab besar ini agar hubungan di antara keduanya dapat harmonis, karena tidak mengedepankan fanatisme buta (*ta'ashshub*) dan *truth claim* pada hasil ijtihadnya sendiri.

Penutup

Berdasarkan analisis di atas diperoleh kesimpulan bahwa upaya mengharmonisasikan hubungan Syiah dan Sunni yang dilakukan melalui pendekatan Ushul Fikih adalah dengan mengedepankan reaktualisasi ijtihad. Disadari bahwa Syiah dan Sunni menempatkan kedudukan ijtihad sebagai institusi yang penting dalam merumuskan ketentuan hukum, meskipun terdapat perbedaan artikulasi dalam tataran teoritis atau praktisnya. Untuk itu, aplikasi ijtihad sebagai media untuk harmonisasi hubungan Syiah dan Sunni harus ditempatkan dalam kerangka paradigma *tashwîb* dan bukan paradigma *takhtih'*.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk mencapai harmonisasi antara Syiah dan Sunni, masing-masing penganut mazhab ini harus mengedepankan paradigma *tashwîb* daripada paradigma *takhtih'*, sebagai salah satu bentuk sikap toleran (*tasâmuh*) dan saling menghormati perbedaan di antara keduanya. Dengan cara ini, sikap *takfir* atau vonis sesat-menyesatkan, yang dapat berujung tindakan anarkis, dapat dihindarkan.

Daftar Pustaka

- Abû al-Khair, Hasan 'Abd al-Hafîzh 'Abd al-Rahmân. *al-Mausû'ah al-Mufashshalah fî al-Firaq wa-al-Adyân wa-al-Milal wa-al-Madzâhib wa-al-Harakât al-Qadîmah wa-al-Mu'âshirah*. Kairo: Dâr Ibn al-Jawzî, 2011.
- Ali, Attabik. *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Edisi Lengkap. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 2003.
- Ali MD, Ahmad. "Hadis Sebagai Hujjah Hukum dalam Perspektif Syiah". *Refleksi: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*. Fakultas Filsafat dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XIII, No. 3 (2012), 228-242.
- Altamirano, Eréndira Cervantes-. "Recovering the Progressive Spirit of Islam: Ijtihad and Its Transformative Possibilities in Islamic Feminism", *Axis Mundi* (2010-2011), <http://www.arts.ualberta.ca/axismundi/2010/Progressive%20Spirit%20of%20Islam.pdf> (diakses 5 April 2012).

- al-Âmilî, al-Faqîh al-Muhaddits al-Syaikh Muhammad ibn al-Hasan al-Hurr. *Tafshîl Wasâ'il al-Syî'ah ilâ Tahshîl Masâ'il al-Syarî'ah*. Editor Mu'assasat Âli al-Bait 'alaihim li-Ihyâ' al-Turâts. Qum: Mu'assasat Âli al-Bait 'alaihim li-Ihyâ' al-Turâts, 1414.
- al-Âmilî, al-Sayyid Ja'far Murtadhâ. *Al-Shahîh min Sîrat al-Nabî al-A'zham*. Beirut: Dâr al-Hadîts li-al-Thibâ'ah wa-al-Nasyr, 2007.
- al-Amîn, al-Imâm al-Sayyid Muhsin. *A'yân al-Syî'ah*. Editor al-Sayyid Hasan al-Amîn. Beirut: Dâr al-Ta'âruf li-al-Mathbû'ât, 1998.
- al-Asy'arî, al-Imâm Abû al-Hasan 'Alî ibn Ismâ'îl. *Maqâlât al-Islâmiyyîn wa-Ikhtilâf al-Mushallîn*. Editor Muhammad Muhy al-Dîn 'Abd al-Hamîd. Kairo: Maktabat al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1950.
- al-Bazm, 'Abd al-Fattâh. "al-Ikhtilâf Rahmah lâ Khilâf". *Risâlat al-Taqrîb: Majallat al-Majma' al-Âlamî li-al-Taqrîb bain al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, al-Majma' al-Âlamî li-al-Taqrîb bain al-Madzâhib al-Islâmiyyah, No. 88, 2011.
- Calder, Norman. "Doubt and Prerogative: The Emergence of an Imâmî Syî'î Theory of Ijtihâd". *Studia Islamica*, No. 70 (1989), 57-78, Maisonneuve & Larose, <http://www.jstor.org/stable/1595678> (diakses 5 April 2012).
- al-Dasûqî, Muhammad. "al-Tahaddiyyât al-Kubrâ al-latî Tuwâjihû al-Taqrîb". *Risâlat al-Taqrîb*, No. 88, 2011.
- Garner, Bryan A. Ed. *Black's Law Dictionary*. Eighth edition. Santa Paul: Thomson, West, 2004.
- al-Ghathâ', Muhammad al-Husain al-Kâsyif. *Ashl al-Syî'ah wa-Ushûluhâ*. Edisi Keempat. Beirut: Mu'assasat al-A 'lamî li-al-Mathbû'ât, 1993.
- al-Hakîm, Muhammad Taqî. *al-Ushûl al-Âmmah li-al-Fiqh al-Muqâran: Madkhal ilâ Dirâsat al-Fiqh al-Muqâran*, Cet. ke-2. T.tp.: Markaz al-Tibâ'ah wa-al-Nasyr li al-Majma' al-Âlami li-Ahl al-Bait 'Alaihim al-Salâm, 1427.
- Halm, Heinz. *Shi'ism*. Second edition. Ttranslated from German as *Die Schia* by Janet Watson. United Kingdom: Edinburgh University Press Ltd, 2004.
- Hashem, O. *Syiah Ditolak Syiah Dicari*. Cet. ke-5. Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2011.
- al-Hillî, Jamâl al-Dîn Abî Manshûr al-Hasan ibn Yûsuf ibn al-Muthahhir al-Ma'rûf bi-al-'Allâmah. *Tahrîr al-Ahkâm al-Syar'iyyah 'alâ Madzhab al-Imâmiyyah: Mausû'ah Fiqhiyyah Kâmilah Masykhûnah bi-al-Takhrîj au-al-Tafrî'*. Tahqîq al-Syaykh Ibrâhîm al-Bahâdirî. Qum: Mu'assasat al-Imâm al-Shâdiq a.s., 1421.
- Hourani, A. *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939*. Oxford: Oxford University Press, 1970.
- <http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/6511-perbedaan-sunni-dan-syiah> (diakses 7 Maret 2012).
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/11/05/20/llhvhk-mau-tahu-perbedaan-sunni-dan-syiah> (diakses 17 Maret 2012).
- <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/05/20/llhs6p-beda-dengan-di-luar-negeri-di-indonesia-sunni-dan-syiah-bersatu> (diakses 17 Maret 2012).
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/01/03/lx7q99-pbnu-di-sampang-bukan-konflik-sunnisyiah-tapi-keluarga>, (diakses 25 Juni 2012).

- <http://www.monitorindonesia.com/nasional/21-nasional/987-pembakaran-pesantren-syiah-di-madura-karena-konflik-keluarga.html>, (diakses 25 Juni 2012).
- <http://nasional.inilah.com/read/detail/1814679/inilah-penyebab-konflik-syiah-sunni-di-sampang> (diakses 25 Juni 2012).
- al-Kasrawî, Ahmad. *Al-Tasyayyu' wa-al-Syî'ah*. T.t.p.: Dâr al-Ridhâ, 2010.
- Lajnat Ta'lîf al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah wa-al-Ushûliyyah al-Tâbi'ah li-Majma' Fiqh Ahl al-Bait 'Alaihim al-Salâm, *Qawâ'id Ushûl al-Fiqh 'alâ Madzhab al-Imâmiyyah*. Teheran: al-Jumhûriyyat al-Islâmiyyah al-Îrâniyyah, t.t.
- Lalani, Arzina R. *Early Syi'i Thought: the Teachings of Imâm Muhammad al-Bâqir*. New York: I.B. Tauris, 2004.
- Laporte, Laurence Deschamps-. "Deriving Laws: A Comparison between Ijtihad among Syi'a Muslims and *Istihsân* and *Istishlâh* among Sunni Muslims in Contemporary Islamic Thought", *Valley Humanities Review* (Spring 2010), 1-10, <http://www.lvc.edu/vhr/2010/articles/deschampslaporte.pdf> (diakses 5 April 2012).
- Ma'ârif, Mâjid. *Sejarah Hadits*, judul asli *Tarikh-e Umumi_ye Hadits* alihbahasa Abdillah Mushtafa. Jakarta: Nur Huda, 2012.
- Mavani, Hamid. "Paradigm Shift in Twelver Syi'i Legal Theory (*ushul al-fiqh*): Ayatullah Yusef Saanei." *The Muslim World* (Vol. 99 April 2009), 335-355.
- Moosa, Mafti. *Extremist Shi'ites: The Gulat Sects*. Syracuse: Syracuse University Press, 2003.
- Mughniyyah, Muhammad Jawwâd. *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Khamsah: al-Ja'farî-al-Hanafî-al-Mâlikî-al-Syâfi'î-al-Hanbalî*. Kairo: Maktabat al-Syurûq al-Duwaliyyah, 2008.
- Munhanif, Ali. Ed. *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Bandung: Mizan, 2002.
- al-Mûsawî, 'Abd al-Husain Syaraf al-Dîn. *Al-Fushul al-Muhimmah fî Ta'lîf al-Ummah*. Cet. ke-4. Najaf: Mathba'ah al-Nu'mân, 1967.
- . *Al-Murâja'ât: Rasâ'il Mutabâdalah bain al-'Alamain: al-Syaikh Salîm al-Bishrî Syaikh al-Jâmi ' al-Azhar-al-Sayyid Syaraf al-Dîn al- 'Âmilî*, ed. al-Majma' al-Âlamî li-Ahl al-Bait. Qum: Markaz al-Thibâ'ah wa-al-Nashr li- al-Majma' al-Âlamî li-Ahl al-Bait, 1426.
- . *Al-Nashsh wa-al-Ijtihâd*. T.t.p.: Dâr al-Qâri', 2008.
- al-Muzhaffar, Muhammad Ridhâ. *Ushûl al-Fiqh*. Qum: Mu'assasat Mathbû'ât Ismâ'iliyân, 1421.
- Namazi, Mohammad. "Ijtihâd: Takhtî'ah or Tashwîb", *Message of Thaqaalayn*, Vol. 10, No. 2 (Summer 2009), 71-86, <http://messageofthaqaalayn.com/38-Ijtihad.pdf> (diakses 5 April 2012).
- Richard, Yann. *Shi'ite Islam: Polity, Ideology, and Creed*. Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1995.
- al-Rîsyahrî, Muhammad. *Ahl al-Bait fî al-Kitâb wa-al-Sunnah*. Beirut: Dâr al-Hadîts, 2001.
- Safi, Omid. Ed. *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*. Oxford: Oneworld, 2003.

- Shihab, M. Quraish. *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?: Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- al-Subhânî, Ja'far. *al-Rasâ'il al-Arba': Qawâ'id Ushûliyyah wa-Fiqhiyyah Taqrîran li-Buhûts al-Faqîh al-Muhaqqiq al-Syaikh Ja'far al-Subhânî*. Qum: Mu'assasat al-Imâm al-Shâdiq, 1415.
- al-Suyûfî, Ahmad. "al-Wahdah al-Islâmiyyah Dharûrah hatmiyyah wa-Wâjib Syar'î". *Risâlat al-Taqrîb: Majallat al-Majma' al-'Âlamî li-al-Taqrîb bain al-Madzâhib al-Islâmiyyah*, al-Majma' al-'Âlamî li-al-Taqrîb bayn al-Madzâhib al-Islâmiyyah, No. 86, 2011.
- al-Taskhîrî, al-Syaikh Muhammad 'Alî. *Haul al-Syî'ah wa-al-Marji'iyyah*. Tehran: Majma' al-'Âlamî li-Ahl al-Bait 'alaihim al-Salâm, 2001.
- al-Thûsî, Syaikh al-Thâ'ifah Abî Ja'far Muhammad ibn al-Hasan. *Tahdzîb al-Ahkâm fî Syarh al-Muqni'ah li-al-Syaikh al-Mufîd Ridhwânullâh 'alaih*. Editor Sayyidunâ al-Hujjah al-Sayyid Hasan al-Mûsawî al-Kharasân. Tehran: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah.
- . *Al-Ibtishâr fî Mâ Ikhtalafa min al-Akhhâr*. Tehran: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1390.
- Yusdani. *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum Islam: Kajian Konsep Hukum Islam Najm al-Dîn al-Thûfî*. Yogyakarta: UII Press, 2000.